

Implementasi Akad *Wadi'ah* Sebagai Perwakilan Agensi Produk Simpanan Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Implementation The Wadi'ah Contract As A Representative For The Savings Products Agency At BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Sudianto,¹ Riskiyah²

^{1,2}Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

¹ridhosudiantoburhan@gmail.com; ²riskiyah944@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dan untuk mengetahui faktor pendorong pemanfaatan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Subjek penelitian ini diambil dari beberapa pegawai aktif di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal, menjalankan tindakan usaha dengan berhati-hati dan juga bijaksana serta beritikad baik dalam menjalankan pembiayaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, sedangkan Faktor lingkungan dan faktor Psikologis adalah beberapa faktor pendorong pemanfaatan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar

Kata kunci: Akad Wadi'ah, BPRD Bhakti Sumekar, Produk Simpanan.

ABSTRACT

This study aims to find out how the Wadi'ah yad dhamanah contract is implemented at the BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, and to find out the driving factors for the utilization of the Wadi'ah yad dhamanah contract at the BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. The research uses descriptive qualitative research using observation, interviews and documentation methods which are then analyzed to obtain accurate data or information. The subjects of this study were taken from several active employees at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, for the validity of the data the researchers used triangulation. The results of this study are the implementation of the Wadi'ah yad dhamanah contract at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep acting as a

fund manager and the customer as the owner of capital, carrying out business actions in a prudent and prudent manner and in good faith in carrying out financing and investments that do not conflict with the principles syari'ah, while environmental factors and psychological factors are some of the driving factors for the use of Wadi'ah yad dhamanah contracts at Bank BPRS Bhakti Sumekar

Keywords: *Wadiah Contract, BPRS Bhakti Sumekar, Savings Products*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pada hakikatnya masyarakat muslim di Indonesia telah lama mengharapkan kehadiran sebuah sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan bukan hanya sebatas finansial akan tetapi juga dari segi moralitasnya. Sistem lembaga keuangan yang dimaksud yakni sebuah bank yang terbebas dari sistem bunga atau yang biasa yang dikenal dengan bank syari'ah.¹ Salah satu bank syari'ah di Indonesia yang terdapat di Kabupaten Sumenep adalah BPRS Bhakti Sumekar. Dalam implementasi penghimpunan dana di BPRS Bhakti Sumekar terdapat beberapa produk, salah satunya produk tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah*. Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yakni *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* hadir kedalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah), yang kemudian didalam perkembangannya memunculkan *yad-dhamanah* (tangan penanggung). Di akad *Wadi'ah yad dhamanah* inilah yang akhirnya banyak dipergunakan dalam pengaplikasian perbankan syari'ah dalam produk-produk pendanaan.²

Perbankan syari'ah BPRS Bhakti Sumekar menggunakan *Konsep Wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungannya, sebagaimana dalam hukum

¹Nurul Ichsana Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah*. Cet. Pertama. (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), Hal. 100.

²Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), Hal. 40.

Wadi'ah yang sebenarnya. Dimana akad *Wadi'ah* adalah sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan/agensi untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah dapat juga diartikan titipan mutlak dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun sebuah badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, biaya administrasi penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.³ Penerima simpanan yakni bersifat *yad al-amanah* (tangan amanah), yang artinya si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penelitian tentang akad wadi'ah ini telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Arvira Nur Kholifah, 2020 yang berjudul “Implementasi Akad wadi'ah pada produk simpanan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”, Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam produk Simpanan Hasanah ini tidak ada bagi hasil, namun KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan hadiah-hadiah yang akan diundi disetiap bulannya hingga akhir periode dan pemberian hadiah tidak diperjanjikan di awal akad serta hadiah diberikan secara sukarela dari pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang kepada mitra.

Penelitian lain juga diteliti oleh Lina Novianti, 2017 dalam dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah yad dhamanah (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)*”, menggunakan metode *field research* yakni penelitian lapangan. Sumber data primer yang didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini

³Adrian Soemetra, *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), Hal. 6.

mengungkapkan bahwa dalam simpanan sahabat terdapat adanya bonus dimana nasabah bisa mendapatkannya di akhir bulan berupa saldo, yang mana jumlah rekening yang terdapat pada buku tabungan dengan sendirinya akan bertambah. Sedangkan praktek dalam bonus tersebut sudah ditentukan di awal berdasarkan presentase yakni setara dengan 5% dari jumlah terakhir. Pemberian bonus seharusnya diberikan secara sukarela oleh pihak koperasi. Maka dalam penemuan dalam penelitian ini penerapan bonus yang telah diterapkan oleh pihak KSPPS Hudatama Semarang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.⁴

Dengan konteks penelitian diatas, peneliti menjadi tertarik untuk dilakukan penelitian terkait implementasi akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, yang diajukan dalam sebuah judul ***“Implementasi Akad Wadi'ah Sebagai Perwakilan Agensi Produk Simpanan Pada Bprs Bhakti Sumekar Sumenep”***

Tinjauan Pustaka

A. Teori Agensi

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan makin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau sering kita sebut sebagai agency, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Teori agency memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan principal atau principal dengan principal. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal

⁴ Novianita, Lina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah,” *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2017).

mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.⁵

Dalam penelitian Jensen & Meckling (1976) dalam Ujiyantho & Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Pada perusahaan, hubungan antara principal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer (Schroeder et al, dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agen. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.

2. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information antara principal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Pada teori keagenan dapat dijelaskan bahwa hubungan keagenan ialah suatu kontrak antara manajer (agent) dengan seorang investor (principal).

⁵ Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 78.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi disebabkan karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan seorang principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).

B. Teori Preferensi

1. Faktor Lingkungan

Faktor-faktor lingkungan seperti halnya faktor budaya, kelas sosial serta pengaruh pribadi akan mempengaruhi perilaku konsumen didalam lingkungan yang kompleks.

a. Faktor Budaya

Faktor budaya pada dasarnya merupakan pengertian yang bersifat pengimplementasian adanya pemahaman mengenai preferensi pelanggan dalam pengambilan sebuah keputusan sesuai dengan karakteristik budaya yang mengarahkan pelanggan melihat bentuk dan model produk yang dibeli sesuai dengan karakteristik budaya masing-masing pelanggan. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan serta perilaku seseorang.

b. Faktor Sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hirarki serta keanggotannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa.⁶

c. Kelompok Referensi

Kelompok referensi seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sikap ataupun perilaku seseorang.

⁶ Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013), Hal. 10.

d. Keluarga

Ada 2 macam keluarga dalam kehidupan nasabah, yang pertama adalah *keluarga orientasi*, dimana ia merupakan orang tua dalam suatu keluarga. Dari orang tualah seseorang mampu mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi serta merasakan ambisi pribadi nilai atupun harga diri serta sebuah cinta. Yang kedua ialah *keluarga prokreasi*, yakni pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga organisasi pembeli yang merupakan konsumen paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara menyeluruh.

e. Peran dan Status

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat di identifikasi dalam peran dan status.

f. Pengaruh Pribadi

- 1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga.
- 2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang mempunyai minat diatas rata-rata terhadap suatu produk tertentu.
- 3) Gaya hidup, ialah Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungannya.
- 4) Kepribadian dan konsep diri, yakni karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

g. Faktor Psikologis

Alan R. Andreasen dalam Tunggal, 2005, Sikap perubahan seseorang dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diperoleh oleh lingkungan sekitarnya, baik secara sengaja ataupun tidak

sengaja. Dalam pola seperti ini dapat dijelaskan secara kronologis terkait proses kepribadian seseorang yang diakibatkan oleh sentuhan informasi yang didapatnya. Pemrosesan suatu informasi yang mampu mempengaruhi sikap seseorang dapat digambarkan dalam 4 tahapan yakni berasal dari masukan yang berupa rangsangan, proses penyaringan dan pembetulan persepsi, pembentukan sikap dan hasil bentukan sikap dan tindakan yang mungkin terjadi.

C. Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syari'ah

1. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* ialah simpanan pihak ketiga pada bank syari'ah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip syariah dimana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan.

Prinsip *Wadi'ah* yang digunakan adalah prinsip *Wadi'ah yad dhamanah*, dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan serta memanfaatkan barang titipannya. Sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi disertai juga hak dalam pengelolaan dana titipan. Keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana keseluruhan ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan serta tidak menanggung kerugian. Akan tetapi, bank diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.

Karakteristik giro *Wadi'ah* :

- a. Dana giro *Wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial.

- b. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana *Wadi'ah* menjadi hak yang harus ditanggung oleh bank.
- c. Pemilik dana *Wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, sebagian ataupun keseluruhan.
- d. Penarikan menggunakan cek, bilyet giro atau dengan pemindah bukuan.
- e. Bank dapat memberikan bonus namun tidak diperjanjikan di awal.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan wadi'ah dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank sayri'ah ialah titipan pihak ketiga kepada bank syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam prinsip syari'ah tabungan merupakan simpanan sementara. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadi'ah, yakni:

- a. Bersifat sementara
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada suatu imbalan yang disyaratkan kecuali kedalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Metode kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis ataupun secara lisan dari orang-orang yang menjadi

narasumber yang telah memberikan sebuah informasi.⁷ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah gambaran secara utuh dan jelas tentang suatu masalah yang dikaji oleh peneliti yakni dalam Implementasi Akad *Wadi'ah* Sebagai Perwakilan Agensi Produk Simpanan Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari observasi, wawancara, dan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, penelitian ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi atau arsip-arsip penting lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu implementasi Akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Di dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan (observasi pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep), selama berada dilapangan (penelitian langsung pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep), kemudian setelah selesai dilapangan (peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan).

Tahapan selanjutnya ialah Reduksi Data (data reduction), penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan (verification). Reduksi data ialah dengan cara merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada ha-hal penting, dengan mencari tema dan polanya, dan juga agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah menarik kesimpulan data yang akan menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.⁸

Hasil Dan Pembahasan

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 11.

⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 83.

A. Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Bank BPRS Bhakti Sumekar

Prinsip Al-Wadiah dalam bank syari'ah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadi'ah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.

Bank BPRS Bhakti Sumekar merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang berbasis Islami. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses kegiatan yang terdapat di dalamnya menyangkut penghimpunan dana yang salah satunya dikemas dengan prinsip *Wadi'ah yad dhamanah*. Disini nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menandatangani hak simpan. Nasabah juga bisa memilih hak simpan yang mereka inginkan. Dana yang mereka simpan bisa langsung dimasukkan ke brankas untuk disimpan bagi nasabah yang tidak ingin dikelola dananya oleh bank. Ada juga nasabah yang ingin bank mengelola dana simpanannya untuk hal-hal yang bermanfaat, semisal contoh membantu sesama yang membutuhkan sebuah dana.

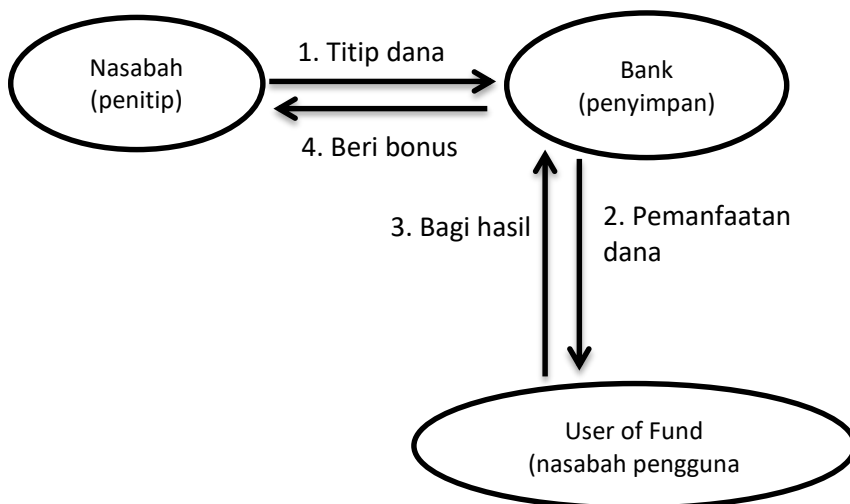
BPRS Bahkti Sumekar adalah bank milik kota Sumenep punya sumenep dan untuk sumenep. Dimana seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Febri Ardiansyah dalam wawancaranya beliau mengatakan BPRS Bhakti Sumekar menyumbang PAD kepada Kabupaten Sumenep karena jumlah nasabah yang sudah cukup banyak. Manfaat bank syari'ah bagi masyarakat Sumenep, didalam kehidupan sekitar dari masyarakat Sumenep yang mayoritas memeluk agama Islam sehingga begitu banyak

manfaat yang bisa di ambil terutama masyarakat terlepas dari sistem bunga (riba). Manfaat yang kedua yakni akad-akad yang digunakan di bank syari'ah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil dimana sistem tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Persyaratan dan ketentuan tabunga *wadi'ah*, selain untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga kemanan dan juga keuntungan bagi nasabah. Ketentuan mengenai tabungan *wadi'ah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi BI memberikana kewenangan kepada masing-masing bank syari'ah untuk mengatur sendiri aslakan ketentuan yang diberikan oleh bank tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan data dilapangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Skema *Wadi'ah yad dhamanah*

Sumber :<https://detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah>



Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk mendapatkan hak simpan. Setelah terdaftar sebagai nasabah di bank syariah, nasabah dapat memilih atau mengambil produk

tabungan wadiah. Akad wadi'ah yang digunakan yaitu akad wadi'ah yad ad-dhamanah dimana perjanjian titipan dimana pihak penerima barang titipan (bank) diperbolehkan untuk mengelola barang titipan dengan izin pihak menitipkan barang tersebut (nasabah).

- b. Setelah bank syariah menerima barang/uang titipan dari nasabah, bank syariah dapat memanfaatkan barang titipan tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sehingga, pemanfaatan barang tersebut dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Nasabah pengguna dana memperoleh pendapatan dana atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga nasabah pengguna dana membayar return kepada bank syari'ah. Return yang diberikan oleh nasabah pengguna dana kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, serta pendapatan sewa, tergantung kepada akad antara bank syari'ah dan nasabah pengguna dana.
- d. Keuntungan yang didapat bank syariah atas pemanfaatan barang titipan tidak disyariatkan untuk dibagikan kepada pihak yang menitipkan barang tersebut. Namun, nasabah atau orang yang memiliki barang titipan itu mendapatkan bonus dari bank syariah. Dengan catatan, bonus yang akan dibagikan kepada nasabah tidak disyariatkan dalam perjanjian (akad).

B. Faktor Pendorong Pemanfaatan Akad Wadi'ah Yad dhamanah pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar atau yang biasa kita kenal dengan BPRS ini merupakan badan usaha yang

dimiliki oleh kabupaten Sumenep dengan tujuan membangun kesejahteraan perekonomian masyarakat Sumenep dengan layanan di dalamnya termasuk dalam penghimpun dana dengan prinsip simpanan yang bisa digunakan atau bisa kenal dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Penggunaan dana *wadi'ah* ini di dorong oleh keinginan masyarakat Sumenep dalam membantu sesama dan juga keinginan nasabah dalam menyimpan uang secara aman. Pengaruh lingkungan dan budaya itu sangat berperan penting terhadap masyarakat terutama dalam minat menabung di bank syari'ah karena masyarakat masih kental dengan kepercayaan hokum-hukum agama Islam sehingga masyarakat yang ada disana berpandangan bahwa selain bank syari'ah, bank-bank yang ada masih menggunakan system bunga dimana system bunga dalam hukum islam sangat dilarang dalam agama Islam.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Febri, Bapak Agus, Ibu Indah, Bapak Bambang dan Bapak Syis selaku pegawai aktif di BPRS Bhakti Sumekar mengatakan penggunaan bank syari'ah di pengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun di lingkungan budaya yang mana dalam lingkungan sekitar mempelajari menggunakan produk bank syari'ah dan secara tidak disadari minat menabung di bank syari'ah timbul dan dari situ banyak masyarakat menggunakan produk bank syari'ah.

Dalam kehidupan masyarakat Sumenep yang tidak luput dari interaksi social dengan masyarakat lainnya, sehingga banyak faktor-faktor dari luar diri masyarakat yang mempengaruhi masyarakat tersebut, khususnya dalam menabung dana yang teringkas dalam akad wadi'ah yad dhamanah. Faktor utama yang mampu mempengaruhi

yakni dalam lingkungan social, dimana ada sebagian masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor agama yakni keharusan dalam membantu sesama. Faktor tersebut secara tidak langsung yang mempengaruhi perilaku mereka.

Teori perilaku konsumen dimana faktor lingkungan, sosial, budaya, faktor pribadi dan psikologis juga berpengaruh terhadap meningkatnya minat nasabah untuk bergabung di BPRS Bhakti Sumekar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus, Bapak Febri, Bapak Bambang mengatakan bahwa madura dengan mayoritas muslim tentu memiliki peran penting dalam menggunakan produk di bank syariah. Agama yang notabene erat hubungannya dengan budaya akan berpengaruh pada tingkah laku manusia. Kebudayaan, dimana faktor tersebut merupakan bagian terpenting yang menjadi dasar dari sebuah keinginan dan perilaku seseorang.

Pemrosesan suatu informasi yang mampu mempengaruhi sikap seseorang dapat digambarkan dalam 4 tahapan yakni berasal dari masukan yang berupa rangsangan, proses penyaringan dan pembentukan persepsi, pembentukan sikap dan hasil bentukan sikap dan tindakan yang mungkin terjadi.

Kesimpulan

Implementasi akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar, yang mana bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal. Yang kemudian dana yang dititipkan dari nasabah dapat dimanfaatkan oleh bank dalam menjalankan berbagai jenis usaha. Dalam menjalankan tindakan usaha BPRS Bhakti Sumekar berhati-hati dan juga bijaksana serta beritikad baik dalam menjalankan pembiayaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dan sebagai imbalannya bank BPRS Bhakti Sumekar memberikan sebuah bonus yang kompetitif

sehingga nasabah akan lebih diuntungkan jika menabung di BPRS Bhakti Sumekar.

Adapun salah satu faktor pendorong pemanfaatan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar ialah faktor lingkungan dan faktor psikologis karena untuk kesejahteraan masyarakat sumenep dimana dalam keuntungan yang diperoleh oleh BPRS Bhakti Sumekar setiap tahunnya memberikan dividen, menyumbangkan pendapatan bank kepada PEMDA Sumenep sekitar 6 Milyar dan juga faktor budaya yang menjadi salah satu faktor penguat karena mayoritas masyarakat Sumenep beragama muslim yang mendorong mereka untuk bergabung ke pada bank syari'ah.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1. Makasar: CV. syakir Media Press.
- Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Al-Hikmah, Q.S An-Nisa.
- Adrian Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, DR. Muhammad Safi'i. (2001). *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani,
- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2006). *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bungin, Burhan, (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Detwati. (2017). "Aplikas Wadiah Dalam Perbankan Sayariah."
<https://www.Pa-Pekanbaru.Go.Id/Images/Stories2017/Berkas2017/ARTIKEL-DETWATI-WADIAH.Pdf>,

- Eisenhardt, Kathleem (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*,
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Perbankan Syari'ah*. Cet. Pertama. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musa, Marwa. "Fiqh Wadiah." *Yufidia*, 2022. <https://yufidia.com/3290-fiqh-wadiah.html>.
- Mustika , Mega, (2022). "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri," *Jurnal PILAR: Jurnal Kajian kontemporer*, vol.13 No.1. June
- Nur Kholifah, Arvira. (2020) "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang," *UIN Walisongo Semarang* (20 June
- Novianita, Lina ((2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*
- Setiadi, Nugroho J. (2013), *Perilaku Konsumen*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group,
- Soemitra, Andri. (2007). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Prenada Media,
- "Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syari'ah," n.d.<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah-dalam-penghimpunan-dana-lembaga-keuangan-syariah>
- "Makalah Wadi'ah." <https://tugasmakalahmuamalah.blogspot.com/2012/07/makalah-wadiah.html>. *Fiqh Muamalah*, n.d. <https://tugasmakalahmuamalah.blogspot.com/2012/07/makalah-wadiah.html>.

“Pengertian Informan,” <https://www.sosial79.com/2020/12/pengertian-informan-dan-syaratnya.html>,
[Https://Www.Sosial79.Com/2020/12/Pengertian-Informan-Dan-Syaratnya.Html](https://Www.Sosial79.Com/2020/12/Pengertian-Informan-Dan-Syaratnya.Html),